



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu;
2. Tempat lahir : Pewondok;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/24 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum PT. Letawa, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldi Bin Sapri;
2. Tempat lahir : Tikke;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 September 1998;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar;

Terdakwa Aldi Bin Sapri ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharudin Pulindi, S.H. beralamat di Jln. Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 31/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu, dan Terdakwa II Aldi Bin Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba gol. I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu, dan Terdakwa II Aldi Bin Sapri dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

o 4 (empat) Paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,2870 gram;

o 1 (satu) lembar kertas rokok;

o 1 (satu) biji pill boje (THC);

Dirampas untuk dimusnahkan;

o 1 (satu) unit sepeda motor merk vixion warna merah hitam.

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu, dan Terdakwa II Aldi Bin Sapri pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekitar pukul 01.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan melintas seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dari arah Kota Palu menuju ke Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pergi menuju ke Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya untuk menunggu sepeda motor tersebut melintas, dan tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor yakni Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana ciri-ciri seperti yang di informasikan, kemudian Saksi Verdy Ibrahim menyuruh Para Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya, kemudian Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison memperkenalkan diri lalu menyampaikan maksud dan tujuan mereka, kemudian Saksi Verdy Ibrahim bersama dengan Saksi Edison menggeledah Para Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet/paket plastik kecil klip warna hijau berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/NNF/VIII/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu, dan Terdakwa II Aldi Bin Sapri pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekitar pukul 01.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan melintas seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu dari arah Kota Palu menuju ke Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah hitam, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pergi menuju ke Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Martajaya untuk menunggu sepeda motor tersebut melintas, dan tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor yakni Para Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana ciri-ciri seperti yang di informasikan, kemudian Saksi Verdy Ibrahim menyuruh Para Terdakwa untuk menghentikan kendaraannya, kemudian Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison memperkenalkan diri lalu menyampaikan maksud dan tujuan mereka, kemudian Saksi Verdy Ibrahim bersama dengan Saksi Edison menggeledah Para Terdakwa ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet/paket plastik kecil klip warna hijau berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas rokok yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3635/NNF/VIII/2020 tanggal 03

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 8083/2020/NNF sampai dengan 8095/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yasser Arafat Bin H Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Edison dan Saudara Verdy melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa akibat dugaan tindak pidana narkotika pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan kristal bening diduga sabu yakni pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WITA, Saksi bersama Saksi Edison, dan Saudara Verdy mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkotika yang akan melintas dari arah Kota Palu menuju arah Kota Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna merah hitam, atas informasi tersebut, Saksi langsung menuju kejalan trans Sulawesi sebelum jembatan martajaya Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk menunggu sepeda motor tersebut melintas, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 oktober 2020 sekira pukul 00.30 WITA sepeda motor tersebut melintas, kemudian Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kristal bening diduga sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) biji pil boje (THC), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Edison Bin H. Abd Azis (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yasser dan Saudara Verdy melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa akibat dugaan tindak pidana narkoba pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan kristal bening diduga sabu yakni pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WITA, Saksi bersama Saksi Yasser, dan Saudara Verdy mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkoba yang akan melintas dari arah Kota Palu menuju arah Kota Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna merah hitam, atas informasi tersebut, Saksi langsung menuju kejalan trans Sulawesi sebelum jembatan martajaya Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk menunggu sepeda motor tersebut melintas, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 oktober 2020 sekira pukul 00.30 WITA sepeda motor tersebut melintas, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kristal bening diduga sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) biji pil boje (THC), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yasser dan Saksi Edison melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa akibat dugaan tindak pidana narkoba pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan kristal bening diduga sabu yakni pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 23.45 WITA, Saksi bersama Saksi Yasser, dan Saksi Edison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada Narkoba yang akan melintas dari arah Kota Palu menuju arah Kota Pasangkayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna merah hitam, atas informasi tersebut, Saksi langsung menuju kejalan trans Sulawesi sebelum jembatan martajaya Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk menunggu sepeda motor tersebut melintas, kemudian pada hari sabtu tanggal 03 oktober 2020 sekira pukul 00.30 WITA sepeda motor tersebut melintas, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kristal bening diduga sabu tersebut;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) biji pil boje (THC), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Agus Saputra Alias Agus Bin Toyan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan anggota Polisi Polres Pasangkayu yakni Saksi Edison, Saksi Yasser, dan Saksi Verdy atas dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti dari penangkapan Para Terdakwa berupa 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) biji pil boje (THC), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aldi Bin Sapri ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dikarenakan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kristal bening diduga sabu tersebut dari seorang pria yang bernama Odong-Odong di Suremana Kabupaten Donggala dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara mengajak Terdakwa Aldi Bin Sapri untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa Aldi Bin Sapri menerima ajakan Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong dikarenakan Terdakwa Aldi Bin Sapri ingin pergi ke Pesta temannya di Bambalamotu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan setelah itu baru pergi bersama ke Suremana Kabupaten Donggala untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu;

- Bahwa setelah sesampainya di Rumah Saudara Odong-Odong Terdakwa diperlihatkan 2 paketan diduga sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencoba kristal bening diduga sabu di rumah tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa Aldi Bin Sapri, setelah itu Terdakwa membeli paketan dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa Aldi Bin Sapri mengetahui apabila Terdakwa ingin membeli kristal bening diduga sabu dan menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi kristal bening diduga sabu di Rumah Saudara Odong-odong;
- Bahwa Terdakwa Aldi Bin Sapri tidak mengkonsumsi kristal bening diduga sabu-sabu;
- Bahwa pil boje yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa Aldi Bin Sapri;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan untuk membeli kristal bening diduga sabu di Rumah Saudara Odong-Odong adalah milik Terdakwa Aldi Bin Sapri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi kristal bening diduga sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, membeli, dan mengkonsumsi kristal bening diduga sabu tersebut;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dikarenakan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu;

- Bahwa Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu memperoleh kristal bening diduga sabu tersebut dari seorang pria yang bernama Odong-Odong di Suremana Kabupaten Donggala dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu memperolehnya dengan cara mengajak Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa menerima ajakan Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong dikarenakan Terdakwa ingin pergi ke Pesta temannya di Bambalamotu terlebih dahulu dan setelah itu baru pergi bersama ke Suremana Kabupaten Donggala untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu;
- Bahwa setelah sesampainya di Rumah Saudara Odong-Odong Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu diperlihatkan 2 paketan diduga sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mencoba kristal bening diduga sabu di rumah tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu membeli paketan dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;
- Bahwa setelah Para Terdakwa pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu ingin membeli kristal bening diduga sabu dan menyaksikan Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mengkonsumsi kristal bening diduga sabu di Rumah Saudara Odong-odong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi kristal bening diduga sabu-sabu;
- Bahwa pil boje yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan untuk membeli kristal bening diduga sabu di Rumah Saudara Odong-Odong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mengkonsumsi kristal bening diduga sabu untuk menambah stamina dalam bekerja;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, membeli, dan mengonsumsi kristal bening diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4375/NNF/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 9811/2020/NNF barang bukti berupa kristal bening dalam kemasan 4 (empat) sachet dengan berat netto 0,2870 gram yang ditemukan dalam celana milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga sabu;
2. 1 (satu) lembar kertas rokok;
3. 1 (satu) biji pil boje (THC); dan
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui dan dikenali oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Aldi Bin Sapri ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dikarenakan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kristal bening dalam kemasan 4 (empat) sachet dengan berat netto 0,2870 gram yang ditemukan dalam celana milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4375/NNF/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, dan membeli kristal bening diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu memperoleh kristal bening diduga sabu tersebut dari seorang pria yang bernama Odong-Odong di Suremana Kabupaten Donggala dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;
- Bahwa Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu memperolehnya dengan cara mengajak Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa menerima ajakan Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong dikarenakan Terdakwa ingin pergi ke Pesta temannya di Bambalamotu terlebih dahulu dan setelah itu baru pergi bersama ke Suremana Kabupaten Donggala untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu;
- Bahwa setelah sesampainya di Rumah Saudara Odong-Odong Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu diperlihatkan 2 paketan diduga sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mencoba kristal bening diduga sabu di rumah tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu membeli paketan dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa 1 Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu dan Terdakwa 2 Aldi Bin Sapri sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur yang kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2020, sekira pukul 01.15 WITA di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dikarenakan dugaan tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan menemukan 4 (empat) paket/sachet plastik kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu yang berada dalam bungkus kertas rokok didalam saku celana sebelah paha kiri bagian depan milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa membeli kristal bening diduga sabu-sabu kepada saudara Odong-Odong di Suremana Kabupaten Donggala seharga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu memperolehnya dengan cara mengajak Terdakwa Aldi Bin Sapri untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa Aldi Bin Sapri menerima ajakan Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong dikarenakan Terdakwa Aldi Bin Sapri ingin pergi ke Pesta temannya di Bambalamotu terlebih dahulu dan setelah itu baru pergi bersama ke Suremana Kabupaten Donggala untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu, setelah sesampainya di Rumah Saudara Odong-Odong Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu diperlihatkan 2 paketan diduga sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mencoba kristal bening diduga sabu di rumah tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa Aldi Bin Sapri, setelah itu Terdakwa membeli paketan dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) sachet/plastic kecil klip warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 4375/NNF/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 9811/2020/NNF barang bukti berupa kristal bening dalam kemasan 4 (empat) sachet dengan berat netto 0,2870 gram yang ditemukan dalam celana milik Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka unsur ketiga yakni

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sifat alternatif yakni antara sub unsur percobaan dengan sub unsur permufakatan jahat, maka apabila dari sub unsur ini terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya, serta dalam unsur yang bersifat alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih sub unsur yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperisadangan, Majelis Hakim memilih sub unsur permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam memiliki kristal bening sabu tersebut dengan cara Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mengajak Terdakwa Aldi Bin Sapri untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-odong untuk membeli kristal bening diduga sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa Aldi Bin Sapri menerima ajakan Terdakwa untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong dikarenakan Terdakwa Aldi Bin Sapri ingin pergi ke Pesta temannya di Bambalamotu terlebih dahulu dan setelah itu baru pergi bersama ke Suremana Kabupaten Donggala untuk pergi ke Rumah Saudara Odong-Odong untuk membeli kristal bening diduga sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aldi Bin Sapri dalam peristiwa hukum ini mengetahui niat Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu untuk memiliki kristal bening narkotika sabu-sabu dan bahkan menggunakan sepeda motornya untuk mengantar Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu memperoleh sabu-sabu dari Rumah Saudara Odong-Odong serta menyaksikan Terdakwa Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu mengkonsumsi narkotika sabu-sabu di Rumah Saudara Odong-Odong sebelum Para Terdakwa berhasil memiliki 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) sachet Narkotika sabu-sabu tersebut, oleh karena itu Perbuatan Para Terdakwa terbukti bersengkokol untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu, sehingga unsur keempat ini, yakni unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuan pidana kepada Para Terdakwa yang akan diputus dalam amar Putusan ini dikarenakan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Para Terdakwa, agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berdasarkan derajat kesalahan yang telah dilakukan oleh masing-masing Terdakwa yang terungkap selama persidangan dan menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) biji pil boje (THC) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu dan Terdakwa 2 Aldi Bin Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ilman K Alias Ilman Bin Katjong Tutu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta Terdakwa 2 Aldi Bin Sapri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket/sachet plastic kecil klip warna hijau yang berisikan kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) biji pil boje (THC);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna merah hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya; Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21